BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan yang dibentuk dan dijalankan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan yang berdasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat. Hal-hal yang menyangkut tentang perkoperasian telah diatur dalam UU no.25 tahun 1992. Pada UU tersebut pada pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi berfungsi dan berperan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk anggota dan masyarakat. Berikut ini pengertian koperasi menurut para ahli :

Pengertian koperasi menurut Joesron (2005:4) sebagai berikut:

> "Koperasi adalah suatu lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus pemilik."

Menurut Dr. Fay (1980), sebagai berikut:

> "Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi."

Menurut Moh. Hatta koperasi diartikan sebagai berikut:

> "Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, yaitu suatu badan/lembaga usaha yang beranggotakan orang-orang untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi dalam bentuk kerja sama yang bersifat sukarela yang berdasarkan asas kekeluargaan.

3.1.2 Pengertian Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya.

Produk menurut Kotler dan Amstrong (2001:11) yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan pengertian produk adalah sebagai berikut:

> ”Produk adalah segala seuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan”.

Menurut David W (2001:3) yang diterjemahkan oleh Minda Perangin-angin pengertian produk sebagai berikut :

> ”Produk adalah segala sesuatu yang memilki nilai disuatu pasar sasaran dimana kemempuannya memberikan manfaat dan kepuasan termasuk benda, jasa, organisasi, tempat, orang, ide”.

Menurut Kotler dan Keller (2009) yang di terjemahkan oleh Tjiptono 2009 sebagai berikut :

> “Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya”.

Dapat disimpulkan bahwa produk adalah seperangkat atribut baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

3.1.3 Pengertian Simpanan

Simpanan. Istilah simpanan mempunyai konotasi pengertian milik penyimpan, yang berarti modal pinjaman. UU sebelumnya, yaitu UU tahun 1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur permodalan koperasi dan aspek usaha lainnya. UU tersebut hanya mengatur pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan badan hukum oleh pemerintah.

Bung Hatta dalam bukunya pengantar ke Jalan Ekonomi Perusahaan (1954; hal 124) menjelaskan:

> "Pengertian modal perusahaan pada umumnya, juga dianut oleh koperasi yang berbadan hukum."

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No27 (revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian disebutkan pengertian ini. Simpanan pokok adalah:

> "Sejumlah uang yang sama banyak dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota."

Sementara itu simpanan wajib menurut PSAK adalah sebagai berikut:

> "Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu."

Simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh koperasi tersebut.

Istilah simpanan untuk modal koperasi digunakan baik untuk ekuitas (modal sendin) maupun modal pinjaman, sehingga status modal koperasi menjadi tidak jelas. UU tahun 1958, 1965, dan 1967 hanya menjelaskan sumber modal dan bukan status modal, dengan menyebut berbagai macam simpanan, termasuk simpanan yang berstatus pinjaman dan cadangan. UU 25 tahun 1995 menegaskan pembedaan pengertian status modal koperasi, yaitu modal sendiri dengan modal pinjaman. Tetapi karena istilah yang digunakan tetap simpanan, maka kerancuan terjadi dalam praktek. Mestinya istilah simpanan hanya digunakan untuk modal sendiri, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditentukan menanggung resiko, dan tidak digunakan untuk modal yang bersifat pinjaman. Dalam praktek istilah simpanan juga dipergunakan untuk modal pinjaman, karena istilah itu sudah berlaku umum di lingkungan koperasi. Di dunia perkoperasian juga dikenal istilah saving atau simpanan, tetapi artinya sama dengan yang berlaku umum.

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Kuliah Kerja Praktek di laksanakan selama 25 hari terhitung sejak 3 Agustus sampai dengan 7 September 2015 dengan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 10.00 sampai 17.00 yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Bandung bagian Bagian Operasional Keuangan. Dalam menjalankan Kerja Praktek diharapkan penulis dapat membantu dan mendukung proses perusahaan.

3.2.1.3 Prosedur Atas Produk Simpanan Sejahtera Pada KSP Sejahtera Bersama Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung

1. Prosedur Pembukaan Produk Simanan Tabungan Rencana Sejahtera

a. Anggota datang ke Kantor Cabang untuk membuka Produk Simpanan Tabungan Rencana Sejahtera.

b. Pembukaan Tabungan Rencana Sejahtera di Kantor Cabang dilakukan oleh *Customer Service* (CS).

c. Anggota mengisi, menandatangani dan melengkapi berkas yaitu:

   1. Mengisi Form Pendaftaran Anggota (untuk yang belum menjadi anggota).
   2. Mengisi Form Aplikasi Pembukaan Rekening Harian KOIN Sejahtera (untuk anggota yang belum memiliki rekening).
   3. Mengisi Form Aplikasi Pembukaan Tabungan Rencana Sejahtera.
   4. Melampirkan Fotocopy KTP yang masih berlaku.
   5. Mengisi Form Surat Pernyataan Kesehatan (SPK).

d. Anggota menyerahkan berkas yang sudah diisi dan ditandatangani kepada *Costumer Service* (CS).

e. Anggota mengisi Slip Setoran dan melakukan setoran tunai ke *Teller*.

f. Anggota menerima Slip Setoran yang sudah divalidasi oleh *Teller*.

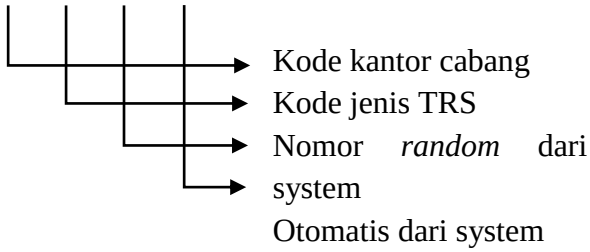
g. Ketentuan Penempatan Tabungan Rencana Sejahtera

   1. Pada Sistem Layanan SATU produk Tabungan Rencana Sejahtera dilakukan administrasinya pada menu Tabungan Berjangka dan Arisan.

2. Penyeragaman Penomoran sesuai masa sesuai jangka waktu menabung yaitu:

Jangka Waktu	**Jenis Rekening**
3 Tahun s.d 5 Tahun	T16
6 Tahun s.d 10 Tahun	T17
11 Tahun s.d 15 Tahun	T18
16 Tahun s.d 20 Tahun	T19

Contoh : Tabungan Rencana Sejahtera jangka waktu 5 tahun dari Cabang Depok : 003–16–0041–5



Dan seterusnya Jenis Rekening sesuai jangka waktu menabung.

h. *Customer Service* (CS) mendaftarkan dan membuatkan Rekening Koin Sejahtera (KS1) dan Rekening Tabungan Rencana Sejahtera calon anggota, Menu Transaksi *Costumer Service* (CST) sub menu Pemeliharaan Rekening Pembukaan Rekening (MRG1C).

i. Anggota mengisi slip setoran sejumlah nominal Setoran Awal pembukaan Tabungan Rencana Sejahtera ke Rekening Tabungan Harian KOIN Sejahtera untuk di setorkan kepada *Teller*.

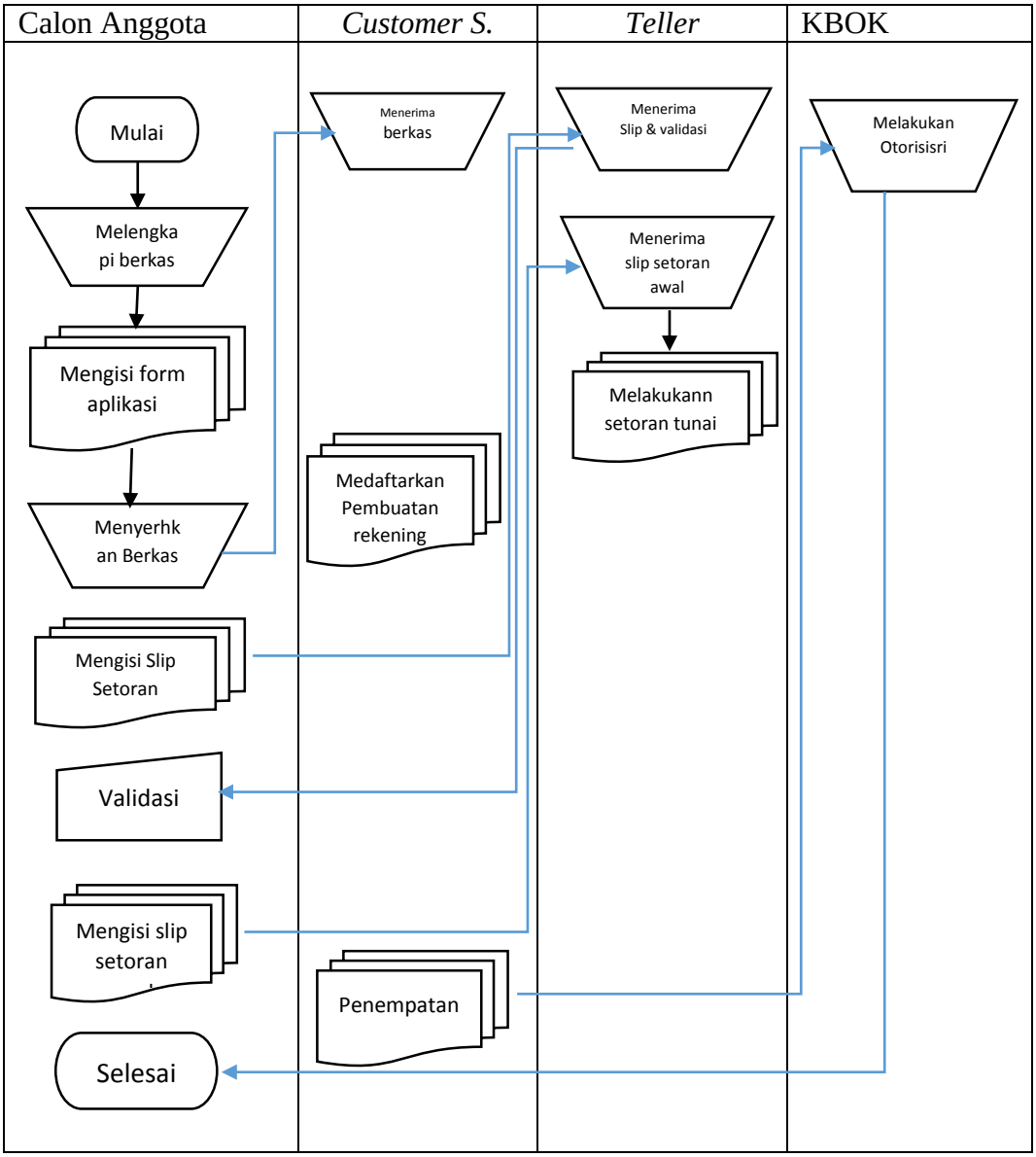
j. *Teller* melakukan Setoran Tunai dengan menggunakan menu Transaksi Setoran Tunai (I*I21C).

k. *Customer Service* (CS) akan melakukan penempatan Tabungan Rencana Sejahtera dari rekening Koin anggota seiumlah setoran

awalnya/menu tabungan berjangka dan arisan (TBl3) sub menu registrasi rekening tabungan beriangka (TK101C).

l. Kepala Bagian Operasional dan Keuangan (KBOK) melakukan Otorisirsi

Flowchart Pembukaan Rekening



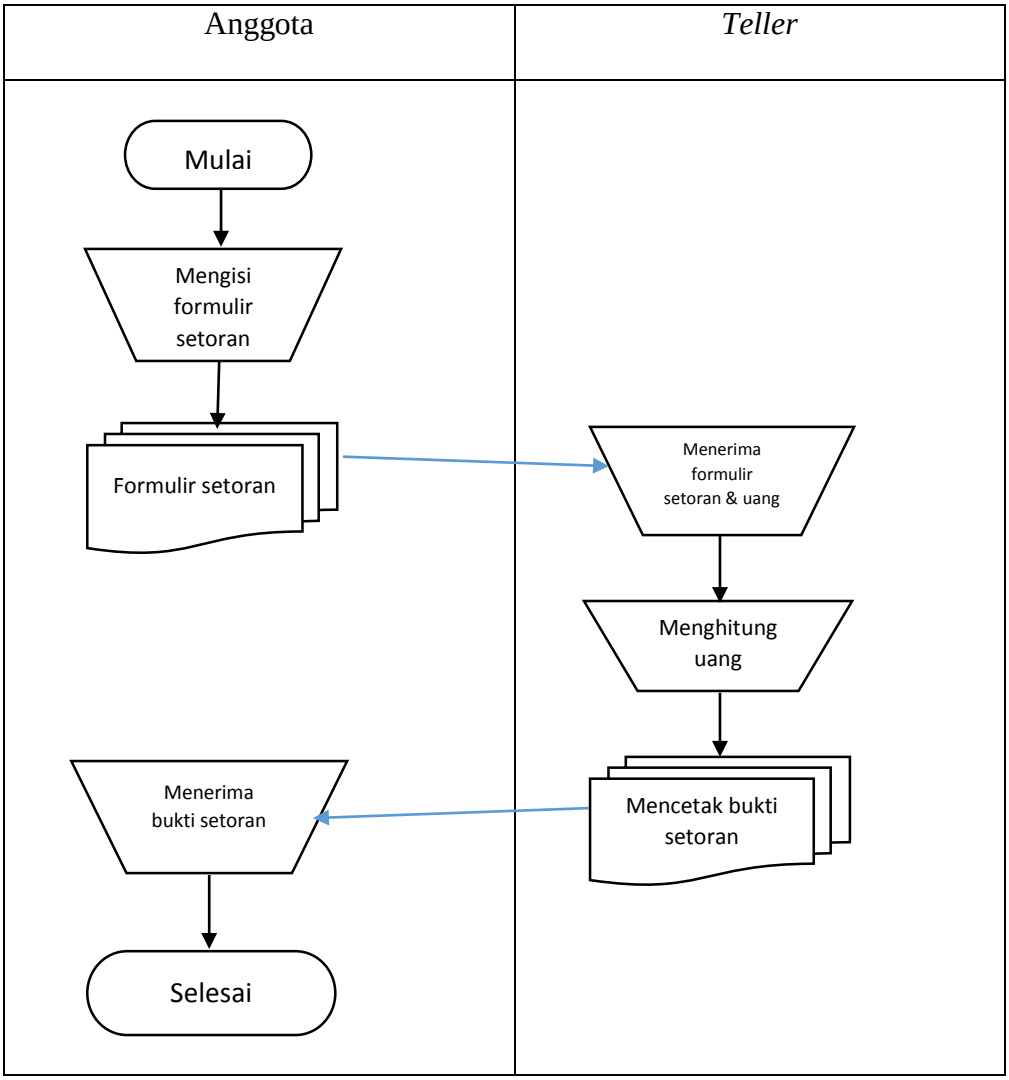
Sumber: Diolah dari Alur Pembukaan Rekening KSP SB.

Flowchart Pembukaan Rekening
Gambar 3.1

2. Pembayaran Setoran Bulanan Tabungan Rencana Sejahtera

1. Pembayaran setoran dilakukan setiap satu bulan sekali yang akan diambil oleh bagian pemasar ke tempat tinggal para anggota dan selanjutnya akan di serahkan ke KSP Sejahtera Bersama
2. Anggota dapat menyetor langsung ke Kantor Cabang Koperasi Sejahtera Bersama dengan cara sebagai berikut:
    a. Anggota mengisi formulir penyetoran.
    b. Setelah itu annggota menyerahkan formulir kepada *Teller*.
    c. *Teller* menerima formulir tersebut, kemudian melekukan pengecekan dan penghitungan uang.
    d. *Teller* memproses transaksi dan kemudian mencetak bukti setoran untuk koperasi yang kemudian di arsipkan dan juga kepada anggota untuk disimpan.
    e. Setoran bulanan selesai.

Flowchart Proses Setoran



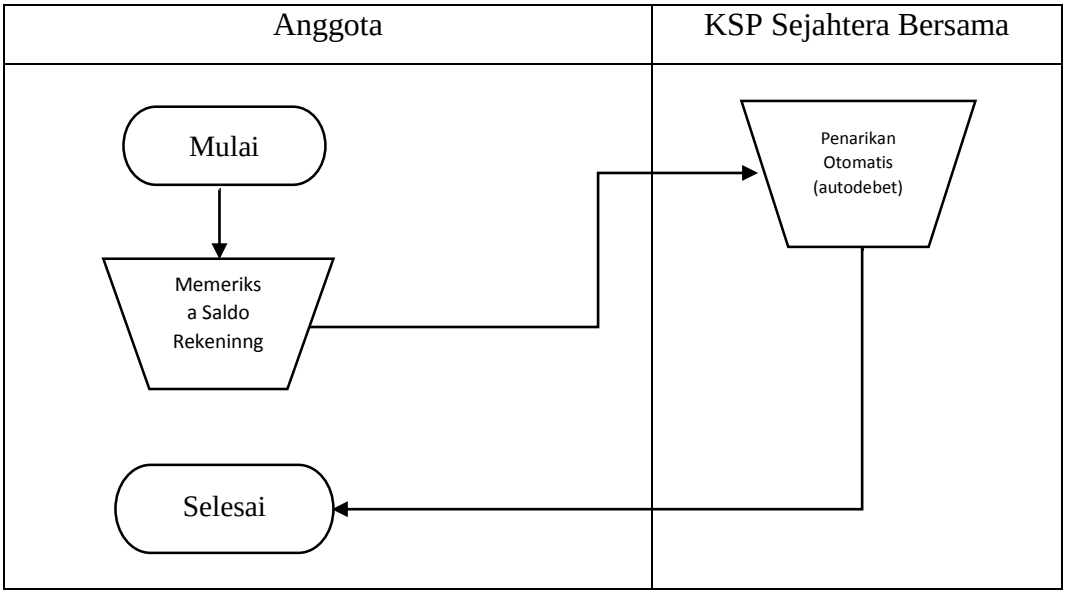
Sumber: Diolah dari Alur Proses Setoran KSP SB.

Flowchart Proses Setoran
Gambar 3.2

a. Anggota memastikan Rekening Tabungan Harian KOIN Sejahtera tersedia sebelum jatuh tempo pembayaran.

b. Sistem secara otomatis akan meng-autosettle (Pendebetan) dana dari rekening KOIN ke Rekening Tabungan Rencana Seiahtera Anggota.

Flowchart Pembayaran Setoran Bulanan



Sumber: Diolah dari Alur Pembayaran Setoran Bulanan KSP SB.

Flowchart Pembayaran Setoran Bulanan
Gambar 3.3

3. **Pengajuan Pencairan dan Penutupan Tabungan Rencana Sejahtera Setelah Jatuh Tempo**

Anggota dapat melakukan pengajuan pencairar dana TRS apabila tabungan sudah jatuh iempo. Berikut proses administrasi pencairan dan penutupan tabungan setelah jatuh tempo:

a. Anggota Datang kepada *Customer Service* (CS) mengisi dan menandatangani Form Penutupan Rekening.
b. *Customer Service* (CS) melakukan break Tabungan Rencana Sejahtera menggunakan Menu Tabungan Beriangka dan Arisan (TBJ3) sub menu Pembatalan Tabungan Beriangka (TK104C), kemudian menu

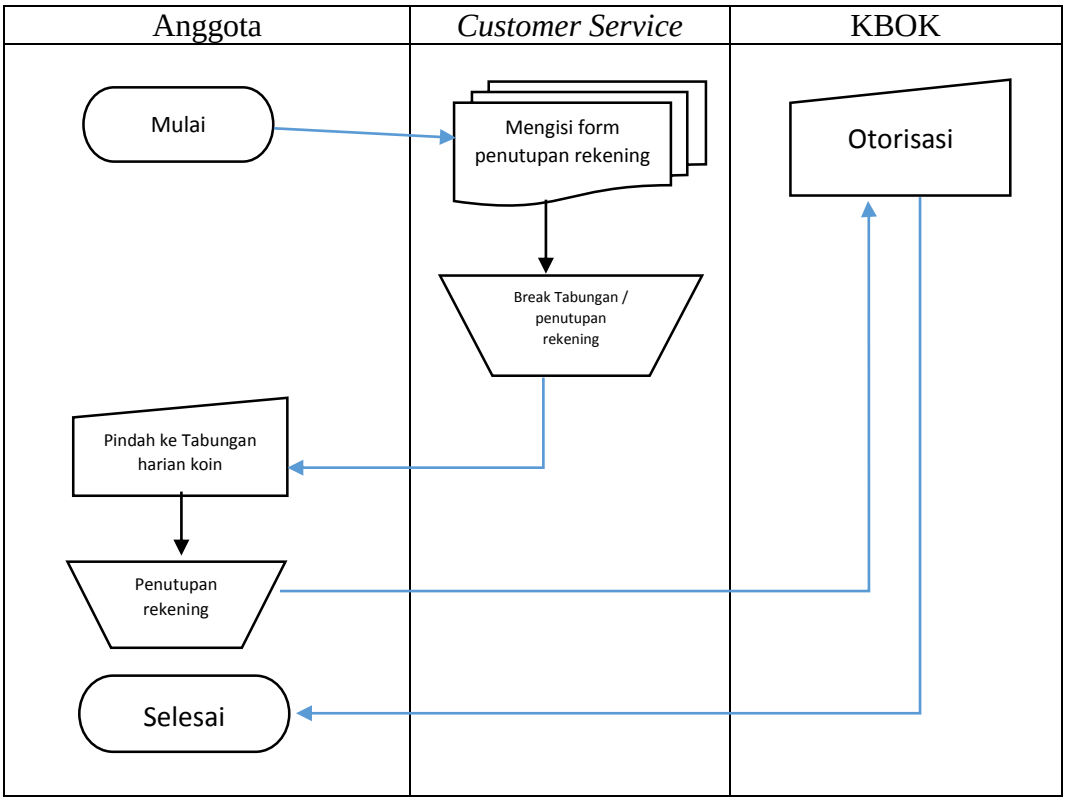
Transaksi *Customer Service* (CST) sub menu Pemeliharaan Rekening – Penutupan Rekening (MRB1C)

c. Setelah dilakukan break maka dana TRS secara otomatis akan berpindah ke Tabungan Harian KOIN Seiahtera, kecuali setoran dana tambahan.

d. Setoran dana tambahan dipindahbukukan ke Tabungan Harian KOIN Sejahtera ketika proses penutupan rekening TRS.

e. Kepala Bagian Operasional dan Keuangan (KBOK) melakukan otorisasi atas transaksi yang dilakukan oleh *Customer Service* (CS).

Flowchart Pencairan dan Penutupan Tabungan



Sumber: Diolah dari Alur Pencairan dan Penutupan Tabungan KSP SB.

Flowchart Pencairan dan Penutupan Tabungan
Gambar 3.4

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi pada Produk Simpanan Tabungan Rencana Sejahtera KSP Sejahtera Bersama Kantor Cabang Gatot Subroto

Dalam operasionalisasi kegiatan produk simpanannya, KSP Sejahtera Bersama menghadapin hambatan yang menyebabkan kurang berkembangnya pelaksanaan produk tersebut, yaitu:

1. Produk Simpanan Koperasi Sejahtera Bersama masih kurang dikenal oleh lapisan masyarakat.
2. Pernah terjadi kasus penggelapan uang setoran bulanan terkait Produk Simpanan anggota.
3. Masyarakat kurang percaya terhadap produk simpanan sehingga mengurangi penerimaan pendapatan dari Produk Simanan

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada KSP Sejahtera Bersama Kantor Cabang Gatot Subroto

Berdasarkan masalah di atas, KSP Sejahtera Bersama harus bertindak untuk memperbaiki kekurangan tersebut guna mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan memperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan berikut beberapa penyelesaian hambatan yaitu:

1. Melakukan promosi secara periodik melalui media masa nasional, baik cetak maupun elektronik.
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta lebih responsif dalam menyikapi setiap pelanggaran yang terjadi.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan prestasi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sehingga masyarakat bisa lebih percaya untuk menggunakan Produk Simpanan.

3.2.2. Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Peninjauan atas Produk Simpanan Tabungan Rencana Sejahtera pada Koperasi Sejahtera Bersama Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung

Koperasi Sejahtera Bersama sudah menjalankan kegiatan operasi produk simpanan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Menggalang dana dari nasabah untuk digunakan sebagai modal sehingga dapat menjalankan kegiatan perekonomian disektor lainnya melalui produk simpanan sejahtera. Namun, kegiatan pengawasan terhadap pemasaran produk masih terbilang kurang ketat dikarenakan SDM yang kurang memadai.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi pada Produk Simpanan KSP Koperasi Sejahtera Bersama Kantor Cabang Gatot Subroto Bandung

Pengoperasian simpanan tidak selamanya berjalan dengan baik, kegiatan tersebut juga memiliki kendala yang terjadi. Salah satu hambatan itu adalah kurangnya masyarakat yang menggunakan produk simpanan dari Koperasi Sejahtera Bersama dikarenakan kekurang tahuan terhadap produk tersebut.

Selain itu rasa kurang percayaan masyarakat terhadap produk simpanan koperasi tersebut yang berdampak pada kecilnya peminat. Hambatan lainnya yaitu saat terjadi kasus penggelapan uang setoran bulanan nasabah yang dilakukan oleh

oknum tak bertanggungjawab, sehingga rasa khawatir masyarakat terhadap produk tesebut tinggi.

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan Koperasi Sejahtera Bersama Kantor Cabang Gatot Subroto

Hambatan yang terjadi dapat membuat kegiatan operasinya terganggu. Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, Koperasi Sejahtera Bersama Kantor Cabang Gatot Subroto melakukan upaya untuk mengatasi hambatan. Meningatkan promosi berskala lebih luas guna bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Mulai membuka kantor-kantor cabang di daerah agar dapat menarik lebih banyak lagi nasabah.

Meningkatkan pengawasan sehingga mempersempit kesempatan untuk oknum melakukan pelanggaran terhadap dana nasabah sehingga kegiatan simpanan lancer dan memberikan keuntungan bagi anggota dan koperasi. Menindak tegas pelaku penggelapan dan menyerahkan kasus tesebut kejalur hukum.

Meningkatkan pelayanan kepada anggota dan memberikan kelebihan/keuntungan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan produk simapan pada Koperasi Sejahtera Bersama. Koperasi tersebut memiliki program *corporate social responsibility* (CSR) sehingga bisa membatu masyarakat dan bisa berbagi dengan sesama.